

## STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

## PENGGUNAAN KARTU PENUNGGU PASIEN RAWAT INAP

NOMOR

078/SPO/YANMED/RSIH/II/2022

NO. REVISI

03

TANGGAL PENGESAHAN

20 Desember 2023



### LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 078/SPO/YANMED/RSIH/II/2022

Judul Dokumen

: PENGGUNAAN KARTU PENUNGGU PASIEN

Nomor Revisi

: 03

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun		Sansan Nugraha	Penanggung Jawab Rumah Tangga	1	21/12/5
		Mentari Rahmadita, S.Kep	Koordinator Pendaftaran	Mort	21/12/23
	:	Melan Meliyana Nur Anisa, SE	Kepala Unit Pendapatan	Belan	22/12/2
	:	Aceng Hilman H, Amd.RMIK, S.ST	Kepala Unit Rekam Medik	Hammy	21 /12/23
	:	Rian Saepul Ariansyah	Kepala Unit Umum	Tight-	2/1425
Verifikator	:	Desty Dwi Widiyanti, S.Kep	Asisten Manajer Pelayanan Medik	Tho-	21/12/2
	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM	4	21/12/23
	:	Wahyu Suprayogo, SE.MM	Manajer Keuangan dan PKRS	The	21/12/23
Validator	·   :	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	1/2	1 / 12/ 23

#### PENGGUNAAN KARTU PENUNGGU PASIEN RUMAH SAKIT Halaman No. Revisi No Dokumen 1/3 03 078/SPO/YANMED/RSIH/II/2022 INTAN HUSADA Ditetapkan oleh: Direktur, Tanggal Terbit: STANDAR 20-12-2023 PROSEDUR **OPERASIONAL** drg. Muhammad Hasan, MARS Kartu Penunggu Pasien adalah kartu yang digunakan sebagai identitas PENGERTIAN keluarga pasien pada saat menunggu pasien di Ruang Rawat Inap RS Intan Husada Petugas Pendaftaran adalah Staf Pendaftaran yang sedang bertugas Petugas Rawat Inap adalah Perawat/Bidan yang sedang bertugas Petugas Security adalah Security yang sedang bertugas Petugas Billing adalah Staf Billing yang sedang bertugas Ketentuan penunggu pasien hanya diperbolehkan 2 orang, terkecuali pasien total care penunggu hanya diperbolehkan 1 orang dengan aturan waktu kunjungan pada Pagi (11.00 – 13.00 WIB) dan Sore (17.00 - 21.00 WIB) Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam melakukan penggunaan TUJUAN kartu penunggu pasien sebagai tanda pengenal penunggu pasien selama melakukan perawatan Husada Nomor Peraturan Rumah Sakit Intan Direktur KEBIJAKAN 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien A. Registrasi Rawat Inap **PROSEDUR** 1. Pasien/keluarga pasien datang ke Subunit Pendaftaran dengan membawa SPRI (Surat Pengantar Rawat Inap) untuk melakukan registrasi Rawat Inap 2. Petugas Pendaftaran memberikan penjelasan kepada pasien/ keluarga pasien terkait Formulir General Consent, tata tertib dan lainnya kepada pasien/keluarga pasien selama mendapatkan perawatan di RS Intan Husada 3. Petugas Pendaftaran memberikan penjelasan kepada pasien/ keluarga pasien mengenai ketentuan penunggu pasien, diantaranya: a) Petugas Pendaftaran memberikan Formulir Surat Pengantar Pemberian Kartu Penunggu Pasien kepada Pasien/Keluarga

# RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

### PENGGUNAAN KARTU PENUNGGU PASIEN

No. Dokumen 078/SPO/YANMED/RSIH/II/2022 No. Revisi 03 Halaman 2/3

Pasien dan memberikan informasi bahwa formulir tersebut diserahkan kepada Petugas Security untuk digantikan dengan kartu penunggu pasien

- b) Ketentuan mengenai penggunaan kartu penunggu adalah penunggu pasien dapat masuk ke ruang perawatan kapan pun dan keluarga lain tidak dapat masuk ke ruang perawatan kecuali pada waktu kunjungan yang berlaku dan atau memenuhi panggilan dari Tim Medis untuk penjelasan status kesehatan pasien
- c) Kartu tersebut dipakai selama keluarga menjadi penunggu pasien Rawat Inap dan melakukan kegiatan di lingkungan RS Intan Husada hingga saat keluar atau masuk kembali ke kamar Rawat Inap pasien
- d) Kartu penunggu yang hilang/rusak pada saat masih perawatan maka keluarga pasien wajib melaporkan kepada Petugas Security
- e) Petugas Pendaftaran memastikan kembali kepada keluarga pasien mengenai penjelasan ketentuan penunggu pasien apakah sudah dapat dipahami atau tidak dan memberikan penjelasan ulang kepada keluarga pasien apabila belum paham

### B. Transfer Pasien ke Ruang Rawat Inap

- Keluarga pasien memberikan Formulir Surat Pengantar Pemberian Kartu Penunggu Pasien dan KTP selaku penanggung jawab utama kepada Petugas Security
- Petugas Security menerima Formulir Surat Pengantar Pemberian Kartu Penunggu Pasien dan KTP penanggung jawab pasien dari keluarga pasien
- 3. Petugas Security memberikan kartu penunggu pasien kepada keluarga pasien sesuai dengan nomor ruang perawatan pasien
- 4. Apabila kartu penunggu hilang/rusak pada saat perawatan, maka Petugas Security mengarahkan keluarga pasien untuk konfirmasi ke Petugas Billing terkait pembayaran denda administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Petugas Billing memberikan bukti pembayaran kartu kepada pasien dan mengarahkan kembali untuk diberikan ke Petugas Security untuk mengganti kartu yang hilang

### C. Pasien Pindah Ruang Rawat Inap

 Petugas Rawat Inap memberikan Formulir Persetujuan Pindah Ruangan/Kelas kepada keluarga dan di arahkan untuk langsung ke Subunit Pendaftaran untuk booking ulang kamar perawatan

### PENGGUNAAN KARTU PENUNGGU PASIEN RUMAH SAKIT Halaman No Dokumen No Revisi 078/SPO/YANMED/RSIH/II/2022 03 3/3 INTAN HIISADA 2. Keluarga Pasien datang ke Subunit Pendaftaran dengan membawa Formulir Persetujuan Pindah Ruangan/Kelas 3. Petugas Pendaftaran menjelaskan kelas kamar perawatan dan booking ulang terkait ruangan kamar rawat inap baru 4. Petugas Pendaftaran memberikan informasi dan mengarahkan kembali kepada penunggu pasien untuk membawa Formulir Persetujuan Pindah Ruangan/Kelas tersebut untuk diperlihatkan kepada Petugas Security di Ruang Perawatan sebelumnya dan mengembalikan kartu penunggu pasien yang lama 5. Petugas Security melakukan perbantuan transfer pasien dan melakukan handover kepada Petugas Security di Ruang Perawatan baru dengan memberikan KTP penunggu pasien 6. Petugas Security di Ruang Perawatan baru memberikan Kartu Penunggu Pasien sesuai nomor kamar rawat kepada penunggu pasien D. Pasien Pulang 1. Petugas Rawat Inap menginformasikan kepada keluarga pasien bahwa pasien sudah dinyatakan boleh pulang oleh DPJP dan mengarahkan untuk ke Subunit Billing terkait penyelesaian administrasi rawat inap pasien 2. Keluarga pasien datang ke Subunit Billing untuk melakukan pembayaran administrasi rawat inap 3. Petugas Billing menginformasikan terkait pembiyaan pasien yang harus dibayarkan 4. Kemudian setelah pembayaran selesai Petugas menginformasikan dan mengarahkan kembali keluarga pasien untuk mengembalikan kartu penunggu pasien kepada Petugas Security di pintu masuk Ruang Perawatan dan membawa kembali KTP keluarga pasien pada saat pasien akan pulang dengan memperlihatkan bukti kwitansi pembayaran 5. Petugas Security memberikan jaminan KTP penanggung jawab pasien dan mencatat di buku register serah terima KTP **UNIT TERKAIT** 1. Divisi Pelayanan Medik 2. Divisi Umum dan SDM 3. Divisi Keuangan dan PKRS 4. Unit Rekam Medis dan Pendaftaran 5. Unit Pendapatan 6. Unit Umum